



KEPALA DESA TERSANGEDE  
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA TERSANGEDE  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BANGUN PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TERSANGEDE ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Tersangede perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Bangun Praja;
- b. bahwa dalam rangka menggali potensi desa dan meningkatkan PAD perlu di bentuk suatu lembaga atau badan usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
3. *Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2025*

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERSANGEDE**

dan

**KEPALA DESA TERSANGEDE**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK  
DESА BANGUN PRAJA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Tersangede yang berkedudukan di kecamatan Salam, Kabupaten Magelang , Provinsi Jawa Tengah
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Tersangede
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tersangede
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Tersangede
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "Bangun Praja".
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Tersangede guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Tersangede
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah peraturan penting yang menjadi dasar peraturan yang lain-lain (bagi perusahaan, perkumpulan dan sebagainya);

10. Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan pelaksanaan anggaran dasar (bagi perusahaan, perkumpulan dan sebagainya);
11. Penyertaan Modal Desa yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan asset milik desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal /saham desa pada Badan Usaha Milik Desa.

## BAB II PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

### Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

#### Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa *Tersangede* mendirikan BUM Desa *Bangun Praja*

### Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

#### Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa *Bangun Praja* sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Periodesasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Pada saat Peraturan Desa ini berlaku, Peraturan Desa Tersangede Nomor 06 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Bangun Praja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tersangede

Ditetapkan di Tersangede

pada tanggal 24 Juli 2025



LUQMAN AKHMADI, B.Sc

Diundangkan di Tersangede

pada tanggal 24 Juli 2025

SEKRETARIS DESA TERSENGEDE,



ADI GUNAWAN, S.Sos

LEMBARAN DESA TERSENGEDE TAHUN 2025 NOMOR 02